

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
KIOS MILIK KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-
MUTMAINNAH
(SUDI PASAR SYARI'AH DESA DASAN BARU LOMBOK
BARAT)**

*THE IMPLEMENTATION OF THE LEASE AGREEMENT OF THE
STANDS OWNED BY THE COOPERATION OF AL-MUTMAINNAH
ISLAMIC BOARDING SCHOOL*

**(STUDY AT SHARI'AH MARKET OF DASAN BARU
VILLAGE, WEST LOMBOK)**

M. SYAEFURRAHMAN JAZAQI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: msyaefurrahmanjazaqi99@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kios. Metode penelitian dalam penulisan ini normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam surat perjanjian. Bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*), dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak.

Kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian; sewa menyewa; kios

ABSTRACT

This study aims to find out and explain about the implementation of the lease agreement of the stalls owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School and to find out the settlement of dispute in the event of default of such agreement. This study is an empirical legal research. The results of the study show that the implementation of the lease agreement of the stalls is carried out in the form of a standard agreement which is embodied into a agreement letter. The form of dispute resolution of the lease agreement of the stands owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School Cooperative is by way of an out-court resolution (non-litigation), by way of negotiation and mediation through deliberation to reach consensus or through amicable settlement which directly involves both parties.

Keywords: Execution of the agreement; lease; stands

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat kebutuhan manusia itu beraneka ragam, tidak terbatas, dan terus semakin bertambah, baik itu dari macamnya, jumlahnya, maupun mutunya yang dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan taraf hidup yang semakin meningkat, maka diperlukan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam melakukan upaya tersebut pastinya manusia akan membutuhkan suatu hubungan sosial, yang mana pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa salah satu bukti bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial ialah timbulnya hukum perdata, perwujudan dan hubungan hukum perdata itu sendiri misalnya melakukan perjanjian.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata banyak diatur tentang perjanjian dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, penghibahan, dan lain-lain. Perjanjian tersebut dilakukan antara orang perorangan, lembaga dengan perorangan, ataupun lembaga dengan lembaga lainnya. Mengenai pengertian itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yakni:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih.”¹

Sedangkan pengertian dari perjanjian sewa-menyewa itu sendiri yang terdapat didalam Buku III tentang perikatan yakni dalam Pasal 1548 KUH Perdata adalah:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”²

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian *konsensual*. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “Harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu, karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang hanya untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 376

² *Ibid*, hlm. 425

barang itu. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.³

Di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, terdapat Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah. Yang mana Koperasi tersebut berdiri pada tanggal 22 April 2008 bernaung dibawah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat. Yang diketuai oleh H. Moh. Amin, Sekretaris Muhammad Syukri dan bendahara Bunia Daris Zikri. Adapun kesepakatan antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dengan Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dalam pengembangan basis ekonomi di Desa Dasan Baru sudah lama dijalankan, yaitu pelaksanaan sewa-menyewa kios di Pasar Syariah Desa Dasan Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kios.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primier, dan tersier. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data lapangan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Dasan Baru tempat berdirinya Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan pasar Syari'ah, yang dimana penduduknya lebih banyak berkonsentrasi di bidang pertanian dan pedagang di pasar syari'ah Desa Dasan Baru. Jadi jenis perjanjian sewa menyewa kios ini adalah perjanjian baku.⁴

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Berdasarkan prosedur penulis meninjau peraturan-peraturan tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 7

⁴ Wawancara di olah dari ibu Min, ibu Sufi, dan ibu Sal, selaku penyewa kios dan lapak di pasar Syari'ah, tanggal 5 November 2021

Perjanjian sewa menyewa kios ini apabila dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Perjanjian menurut KUH Perdata.

a. Adanya suatu perbuatan

Unsur perbuatan dalam sewa menyewa kios ini adalah perbuatan pihak penyewa yang memberikan pernyataan persetujuan atas segala isi perjanjian yang dibuat oleh pihak Koperasi

b. Adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih

Sewa menyewa kios ini terjadi antara 2 (dua) orang yaitu pihak penyewa sebagai penyewa dan pihak koperasi sebagai pihak yang menyewakan

c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kios ini adalah menandatangani perjanjian sewa menyewa secara tidak langsung ketika penyewa memberikan pernyataan sewa maka semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak⁵

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah biasanya dilakukan oleh masyarakat terutama yang mempunyai kemampuan dalam bidang perdagangan, masyarakat yang diutamakan apabila ingin menyewa kios atau lapak yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Desa Dasan Baru yang terdiri dari tujuh dusun yaitu, dusun Dasan Direk, Kebon Lelede, Bangle, Bebae Dalam, Bebae Luar, Kebon Orong, Memuggu.

Selain unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian, tinjauan mengenai perjanjian juga memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Berdasarkan hasil penelitian meskipun isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah, namun ketika surat perjanjian di tandatangi oleh pihak penyewa pada saat itu pula semua hak dan kewajiban telah mengikat para pihak baik itu penyewa maupun yang menyewakan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

KUH Perdata tidak menyebutkan siapa saja yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun dalam Pasal 1330 KUH Perdata hanya menyebutkan mereka yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, salah satu yang dianggap tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan kata lain mereka yang sudah umur 21 tahun atau belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah di anggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

⁵Hasil analisis berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata

Berdasarkan hasil penelitian dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum dalam sewa menyewa kios ini terbukti bahwa pihak penyewa kios tersebut merupakan penyewa yang sudah cakap baik itu melebihi umur 21 tahun dan semua penyewa sudah menikah.

c. Suatu hal tertentu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa objek dalam sewa menyewa kios ini adalah satuan unit kios, listrik yang telah terpasang sebelumnya serta sarana dan prasarana yang terdapat dalam kios tersebut, selain objek dalam sewa menyewa kios ini juga di atur mengenai segala hak dan kewajiban bagi para pihak, baik pihak yang menyewakan yaitu Koperasi maupun pihak yang penyewa yang tertuang di dalam isi perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan hasil penelitian kesepakatan atau perikatan yang timbul dalam sewa menyewa kios ini berisi dengan hal yang halal, dalam artian tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun kesusilaan karena yang menjadi pokok atau objek didalam perikatan ini adalah kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang disewakan kepada warga masyarakat.⁶

Pengertian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata ialah:

“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu, dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya”

Unsur-unsur tersebut apabila dikaitkan dengan sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah, maka:

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

Berdasarkan hasil penelitian pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa kios ini yaitu pihak Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah sedangkan pihak penyewa adalah warga masyarakat Desa Dasan Baru.

b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak

Kesepakatan diantara pihak penyewa dan yang menyewakan di dalam sewa menyewa kios ini ditandai dengan pernyataan tertulis dari pihak penyewa yang mana dalam pernyataan tersebut merupakan tanda persetujuan dari pihak penyewa atas segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

c. Adanya objek sewa menyewa, yaitu, barang baik bergerak maupun tidak bergerak

Objek dalam sewa menyewa kios ini adalah satuan unit kios, listrik yang sudah terpasang sebelumnya sarana dan prasarana yang sudah di siapkan

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda

⁶Hasil analisis berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Kewajiban dari pihak yang menyewakan dalam hal ini yaitu pihak Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah memberikan bangunan kios beserta listrik dan fasilitas lainnya.

e. Adanya kewajiban dari pihak penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan

Kewajiban-kewajiban penyewa kios tersebut antara lain membayar biaya sewa dan segala biaya yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa pengaturan sewa menyewa kios yang terdapat dalam pernyataan penyewa kios maupun isi perjanjian, telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa menyewa di dalam Pasal 1548 KUH Perdata.⁷

1. Substansi Perjanjian

a. Obyek sewa menyewa

Obyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat benda-benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Subyek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

b. Barang

Berdasarkan hasil penelitian objek perjanjian sewa menyewa di Pasar Syari'ah berupa bangunan kios beserta hak pakai untuk listrik.

c. Ketentuan waktu dalam sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan waktu dalam sewa menyewa kios di tentukan waktunya oleh pihak Koperasi yang dalam hal ini sebagai pihak yang menyewakan. Jadi harga sewa satu unit kios adalah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu tahun untuk digunakan dari jam enam pagi sampai dengan jam sepuluh malam.

Setelah berakhirnya jangka waktu kontrak, pihak penyewa segera mengosongkan kios dan menyerahkan kunci kios kembali kepada pihak Koperasi atau pihak yang memberi sewa.

Apabila pihak penyewa bermaksud untuk memperpanjang masa kontrak kios tersebut maka minimal dua bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir pihak penyewa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Koperasi yaitu pihak yang menyewakan.⁸

2. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa kios

⁷Hasil analisis berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata

⁸Hasil wawancara di olah dari responden ibu Yok, ibu Hj. Jenah, dan bapak Muzahir selaku penyewa kios pada tanggal 11 November 2021

Berdasarkan hasil penelitian karena waktunya telah ditentukan dalam perjanjian dan sudah disepakati bersama maka perjanjian sewa menyewa kios harus berakhir tepat pada waktunya.

2. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi

Kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian disebut dengan wanprestasi.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah di perjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Begitu juga dalam perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang beralamat di Desa Dasan Baru, kedua belah pihak baik itu pihak yang menyewakan kios maupun pihak yang menyewa kios terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian, yang menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian, kejadian yang seperti inilah yang memicu terjadinya sengketa-sengketa dalam perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang dilakukan oleh para pihak, seperti:

- a. Daluarsa waktu yang telah melebihi masa sewa
- b. Penunggakan harga sewa oleh pihak penyewa

Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 yang berbunyi:

“Alternatif penyelesaian perkara (alternatif disput resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para pihak.”

Dengan mengaju pada penjelasan kedua Pasal diatas maka proses atau cara yang dilakukan dalam penyelesaian perkara sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang beralamat di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah dengan menempun jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*).

Oleh karena itu penyelesaian sengketa dilakukan masyarakat yaitu jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*) adalah pilihan yang tepat dimana penyelesaian sengketa dengan cara ini adalah jalan terakhir dan keputusannya bersifat final.⁹

⁹Hasil wawancara di olah dari ketua Kopersi H. Moh. Amin pada tanggal 10 November 2021

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1). Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yang beralamat di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang menyewakan dan masyarakat Desa Dasan Baru sebagai pihak penyewa. Jenis perjanjian sewa menyewa kios ini adalah perjanjian baku yang membuat perjanjian tersebut yang dominan menentukan isi perjanjian adalah pihak yang menyewakan yaitu Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah. Objek perjanjian sewa menyewa kios yaitu berupa bangunan kios beserta hak pakai untuk listrik, dan harga sewa sesuai dengan isi perjanjian sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian oleh penyewa. Penulis meninjau aturan-aturan tersebut berdasarkan ketetapan dalam KUH Perdata didalam perjanjian telah ditentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi permasalahan atau wanprestasi.

Penyebab terjadinya sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah oleh masyarakat yaitu, harga sewa yang relatif murah, tempat yang strategis dan membuka lapangan pekerjaan yang mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas prekonomian dan taraf hidup sejahtera. 2). Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi, yaitu menggunakan penyelesaian jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*) penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak saja, maupun dengan minta bantuan kepada pihak ketiga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Dasan Baru. Selama penulis melakukan penelitian, belum pernah ada sengketa terkait sewa menyewa kios milik Koperasi Pondok.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) Agar perlindungan bagi para pihak mendapatkan kepastian hukum, sebaiknya perjanjian sewa menyewa dibuat dihadapan notaris. 2). Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah sebagai pengelola kios yang berada di pasar Syari'ah Desa Dasan Baru sebaiknya mengadakan sosialisasi pengawasan secara berkesinambungan kepada semua penghuni kios yang dalam hal ini penyewa secara bersama-sama meningkatkan kesadaran para penghuni terhadap tata tertib yang ada di pasar Syari'ah agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Wawancara

Hasil wawancara di olah dari responden ibu Yok, ibu Hj. Jenah, dan bapak Muzahir selaku penyewa kios pada tanggal 11 November 2021

Hasil wawancara di olah dari ketua Kopersi H. Moh. Amin pada tanggal 10 November 2021

Wawancara di olah dari ibu Min, ibu Sufi, dan ibu Sal, selaku penyewa kios dan lapak di pasar Syari'ah, tanggal 5 November 2021